



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 020/1.20.1/31.73.04/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tambora memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

PAUD TANSERA 07

Alamat : Jl. Tanah Sereal XVIII No. 65 B RT
007 RW 007 Kel. Tanah Sereal, Kec.
Tambora, Jakarta Barat

Kepala Sekolah : TITIN MARYANI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Juni 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**


EDWAN NS, SKM, MKM
NIP 198011022000031003

Tersimpan :
1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

